



AKTA PERDAMAIAN

No. 81/Pdt.G/2019/PN.Pti

Pada hari RABU, tanggal 11 Desember 2019 pada sidang Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :
Kepala Kejaksaan Negeri Rembang beralamat di Jalan Diponegoro No 98 Rembang
Dalam hal ini diwakili oleh :

1. N a m a : DWI CIPTOTUNGGA, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat kantor : Jl. Diponegoro No. 98 Rembang.
2. N a m a : IKA PUTRI HARVIANTI, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat kantor : Jl. Diponegoro No. 98 Rembang.
3. N a m a : MOH MAHRUS, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat kantor : Jl. Diponegoro No. 98 Rembang.

Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK 1797/M.3.21/Gp.1.10/2019 tanggal 9 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN :

NANO SUTİYONO, beralamat di Desa Lengkong RT 04 RW 01 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di Pengadilan Negeri Pati dalam perkara gugatan No. 81/Pdt.G/2019/PN. Pti dengan damai dan untuk hal-hal tersebut, kedua belah pihak juga telah mengadakan Perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 11 Desember 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Pati dibawah register No : 81/Pdt.G/2019/PN.Pti, karena pihak Tergugat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1065/K/Pid/2004 tanggal 19 Agustus 2004;
2. Pihak Tergugat mengakui tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No. 1065/K/Pid/2004 tanggal 19 Agustus 2004;

halaman 1 dari 4 Putusan No 81/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para pihak mengakui sisa tunggakan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 381.433.775,- (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Para pihak dalam perkara Perdata No : 81/Pdt.G/2019/PN.Pti, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak Tergugat bersedia melunasi sisa tunggakan uang pengganti kepada Penggugat secara bertahap dengan cara sebagai berikut :
 - Pihak Tergugat sanggup membayar setiap 6 (enam) bulan sekali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan angsuran pembayaran tiap bulan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan lunas, dengan ketentuan sisa tunggakan uang pengganti sebesar Rp. 381.433.775,- (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut akan lunas kurang lebih pada sekira tahun 2596;
 - Pihak Tergugat membayar angsuran mulai tanggal 25 November 2019 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran 6 (enam) bulan ke depan dan Pihak Penggugat akan memberikan tenggang waktu keterlambatan pembayaran kepada Pihak Tergugat selama 6 (enam) hari kerja dari tanggal yang sudah ditentukan;
 - Apabila Pihak Tergugat melakukan keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari total angsuran, yang akan dikalkulasikan jumlahnya dengan angsuran berikutnya;
6. Apabila pihak Tergugat secara berturut - turut selama 12 bulan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran atau Pihak Tergugat meninggal dunia, maka secara otomatis pihak Penggugat akan melakukan penagihan dan melimpahkan kewajiban Tergugat kepada Ahli Waris Tergugat untuk segera melunasi sisa tunggakan uang pengganti tersebut;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut;

halaman 2 dari 4 Putusan No 81/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

No. 81/Pdt.G/2019/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati tersebut;

Telah mendengar surat kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 jo PERMA No 1 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, LISFER BERUTU, S.H., M.H., NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.



Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 50.000,00
-	Ongkos Panggilan	: Rp 484.000,00
-	Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)